



**PUTUSAN**

**Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HIJRAH SAPUTRA ALIAS UTA BIN ((ALM) ABDUL RAHIM;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Mei 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Tengah Gang Gembira No. 10 Rt. 17  
Rw.02, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin  
Selatan Kota Banjarmasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agus Hariyanto, S.H., dkk, Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 811/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 4 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIJRAH SAPUTRA Als UTA Bin (Alm) ABDUL RAHIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak*”



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HIJRAH SAPUTRA Als UTA Bin (Alm) ABDUL RAHIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket kecil sabu-sabu yang terbungkus pada plastik kecil dengan berat bersih sekitar 0,02 gram;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas kemasan air mineral;
- 1 (satu) buah korek api gas.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN, dkk

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa **HIJRAH SAPUTRA Als UTA Bin (Alm) ABDUL RAHIM**, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.45 wita atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota



Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini melakukan **"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wita, bertempat di di Jl. Kelayan B Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terdakwa membeli sabu sebanyak  $\pm 0,25$  (nol koma dua puluh lima) gram kepada orang yang terdakwa tidak ketahui namanya di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sebelum sabu sebanyak  $\pm 0,25$  (nol koma dua puluh lima) gram tersebut diserahkan kepada pembeli, terdakwa kemudian membawa sabu tersebut kerumah dan sesampainya dirumah sabu tersebut, oleh terdakwa dibagi menjadi beberapa paket kecil yang diantaranya termasuk 1 (satu) paket kecil narkotika dengan berat netto  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua gram) dengan harga perpaketnya paling tinggi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 18.45 wita, saksi FEBRY PRADINI Bin MURJANI pergi ke Jl. Kelayan B Gg. Gembira dengan maksud untuk membeli sabu, lalu saksi FEBRY PRADINI Bin MURJANI bertemu dengan saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN dan saksi FITRI RAHMAN Als BETET Bin (Alm) EDWAR di depan rumah saksi FITRI RAHMAN Als BETET Bin (Alm) EDWAR. Selanjutnya saksi FEBRY PRADINI Bin MURJANI memberikan uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima rupiah) kepada saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN untuk membeli sabu-sabu, dan setelah uang tersebut diserahkan kepada saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN, lalu saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN berjalan ke belakang tepatnya di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk bertemu dengan terdakwa membeli sabu-sabu, dengan cara



saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram kepada saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN dan oleh saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN sabu tersebut disimpan pada saku celana depan sebelah kanannya. Selanjutnya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram oleh saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN dibawa pergi menuju kerumah saksi FITRI RAHMAN Als BETET Bin (Alm) EDWAR untuk diserahkan kepada saksi FEBRY PRADINI Bin MURJANI guna dikonsumsi bersama-sama dengan saksi FITRI RAHMAN Als BETET Bin (Alm) EDWAR dan saksi FEBRY PRADINI Bin MURJANI.

- Bahwa sekira pukul 18.00 wita saat saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN bersama-sama dengan saksi FITRI RAHMAN Als BETET Bin (Alm) EDWAR dan saksi FEBRY PRADINI Bin MURJANI hendak menggunakan sabu, tiba-tiba Petugas dari Polsek Banjarmasin Selatan melakukan pengamananan dan penggeledahan, kemudian saat dilakukan penggeledahan pada saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram pada saku celana depannya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kemasan air mineral serta 1 (satu) buah korek api gas. Selanjutnya Petugas melakukan intogerasi awal kepada saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN perolehan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram tersebut, dan saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN menerangkan bahwa sabu tersebut telah diperoleh dengan cara membeli kepada terdakwa. Setelah itu Petugas Polsek Banjarmasin Selatan bersama dengan saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN, saksi FITRI RAHMAN Als BETET Bin (Alm) EDWAR dan saksi FEBRY PRADINI Bin MURJANI serta barang bukti dilakukan pengembangan kerumah terdakwa namun saat itu terdakwa tidak ditemukan. Kemudian Pada hari Kamis tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2024 sekira pukul 22.00 wita, saksi SUNOTO, SH Bin WAGIMAN dan saksi BAYU SAMUDERA Bin WALUYO memperoleh informasi terkait keberadaan terdakwa yakni di Jl. Ahmad Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt.01 Rw.01 Desa Manarap Tengah, Kec. Kertak Hanyar, Kab.Banjara, Prop. Kalimantan Selatan. Kemudian saksi SUNOTO, SH Bin WAGIMAN dan saksi BAYU SAMUDERA Bin WALUYO pengamanan terhadap terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dibawa ke Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat netto  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram dan telah disisihkan seberat + 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk di uji di Balai BPOM Banjarmasin serta 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih + 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0083 Laboratorium BPPOM Banjarmasin tanggal 30 Januari 2024 oleh pemeriksa Ketua Tim Pengujian Sampel Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) amplop sample  $\pm 0,01$  gram pada kemasan amplop jingga segel merah label merah dengan Nomor Kode Sample 24.109.11.16.05.0087.K, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa HIJRAH SAPUTRA Als UTA Bin (Alm) ABDUL RAHIM, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor RI 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ATAU

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa **HIJRAH SAPUTRA Als UTA Bin (Alm) ABDUL RAHIM**, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.45 wita atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan masih dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini melakukan, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 wita, bertempat di di Jl. Kelayan B Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terdakwa membeli sabu sebanyak  $\pm 0,25$  (nol koma dua puluh lima) gram kepada orang yang terdakwa tidak ketahui namanya di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sebelum sabu sebanyak  $\pm 0,25$  (nol koma dua puluh lima) gram tersebut diserahkan kepada pembeli, terdakwa kemudian membawa sabu tersebut kerumah dan sesampainya dirumah sabu tersebut, oleh terdakwa dibagi menjadi beberapa paket kecil yang diantaranya termasuk 1 (satu) paket kecil narkotika dengan berat netto  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua gram) dengan harga perpaketnya paling tinggi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 18.45 wita, saksi FEBRY PRADINI Bin MURJANI pergi ke Jl. Kelayan B Gg. Gembira dengan maksud untuk membeli sabu, lalu saksi FEBRY PRADINI Bin MURJANI bertemu dengan saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN dan saksi FITRI RAHMAN Als BETET Bin (Alm) EDWAR di depan rumah saksi FITRI RAHMAN Als BETET Bin (Alm) EDWAR. Selanjutnya saksi FEBRY PRADINI Bin MURJANI memberikan uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima rupiah) kepada saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN untuk membeli sabu-sabu, dan setelah uang



tersebut diserahkan kepada saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN, lalu saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN berjalan ke belakang tepatnya di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk bertemu dengan terdakwa membeli sabu-sabu, dengan cara saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram kepada saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN dan oleh saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN sabu tersebut disimpan pada saku celana depan sebelah kanannya. Selanjutnya 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram oleh saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN dibawa pergi menuju kerumah saksi FITRI RAHMAN Als BETET Bin (Alm) EDWAR untuk diserahkan kepada saksi FEBRY PRADINI Bin MURJANI guna dikonsumsi bersama-sama dengan saksi FITRI RAHMAN Als BETET Bin (Alm) EDWAR dan saksi FEBRY PRADINI Bin MURJANI.

- Bahwa sekira pukul 18.00 wita saat saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN bersama-sama dengan saksi FITRI RAHMAN Als BETET Bin (Alm) EDWAR dan saksi FEBRY PRADINI Bin MURJANI hendak menggunakan sabu, tiba-tiba Petugas dari Polsek Banjarmasin Selatan melakukan pengaman dan penggeledahan, kemudiab saat dilakukan penggeledahan pada saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram pada saku celananya, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kemasan air mineral serta 1 (satu) buah korek api gas. Selanjutnya Petugas melakukan intogerasi awal kepada saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN perolehan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram tersebut, dan saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN menerangkan bahwa sabu tersebut telah diperoleh dengan cara membeli kepada terdakwa. Setelah itu Petugas Polsek



Banjarmasin Selatan bersama dengan saksi MUHAMMAD SYAHRIL RIZAL Als WISNU Bin ABDURRAHMAN, saksi FITRI RAHMAN Als BETET Bin (Alm) EDWAR dan saksi FEBRY PRADINI Bin MURJANI serta barang bukti dilakukan pengembangan kerumah terdakwa namun saat itu terdakwa tidak ditemukan. Kemudian Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 22.00 wita, saksi SUNOTO, SH Bin WAGIMAN dan saksi BAYU SAMUDERA Bin WALUYO memperoleh informasi terkait keberadaan terdakwa yakni di Jl. Ahmad Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt.01 Rw.01 Desa Manarap Tengah, Kec. Kertak Hanyar, Kab.Banjar, Prop. Kalimantan Selatan. Kemudian saksi SUNOTO, SH Bin WAGIMAN dan saksi BAYU SAMUDERA Bin WALUYO pengamanan terhadap terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dibawa ke Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat netto  $\pm 0,02$  (nol koma nol dua) gram dan telah disisihkan seberat + 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk di uji di Balai BPOM Banjarmasin serta 1 (satu) paket kecil dengan berat bersih + 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0083 Laboratorium BPPOM Banjarmasin tanggal 30 Januari 2024 oleh pemeriksa Ketua Tim Pengujian Sampel Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) amplop sample  $\pm 0,01$  gram pada kemasan amplop jingga segel merah label merah dengan Nomor Kode Sample 24.109.11.16.05.0087.K, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa HIJRAH SAPUTRA Als UTA Bin (Alm) ABDUL RAHIM dengan"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang





berwenang, serta tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sunoto, S.H. Bin Wagiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.45 WITA. bertempat di sebuah rumah di Jln. Kelayan B Gang Gembira Rt.17 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Syahril Rizal dan Saksi Febry Pradini karena kedapatan menguasai dan memiliki 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas kemasan air mineral serta 1 (satu) buah korek api gas pada saku celana depan Saksi Muhammad Syahril Rizal dan beberapa hari kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap pemilik rumah yakni sdr. Fitri Rahman;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan intogradi awal dan diperoleh informasi dari keterangan Saksi Muhammad Syahril Rizal narkotika jenis sabu-sabu tersebut ia peroleh dengan cara dibeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi dan anggota Polsek Banjarmasin Selatan mencari Terdakwa tetapi tidak ditemukan sehingga Terdakwa dijadikan DPO;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA. Saksi dan anggota buser lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kakaknya yaitu sdr. Rahmadi di Jalan A Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt. 01 Rw. 01 Desa Manarap Tengah Kecamatan



Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian Saksi dan rekan busur lainnya langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya di rumah sdr. Rahmadi yang mana saat itu sdr. Rahmadi sedang duduk di depan teras rumahnya, kemudian Saksi dan anggota busur lainnya langsung masuk kedalam rumah sdr. Rahmadi yang mana Terdakwa saat itu sedang rebahan di lantai rumah, langsung di lakukan penggeledahan badan Terdakwa dan setelah itu oleh Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa berkenaan dengan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang ada pada Saksi Muhammad Syahril Rizal dengan keterkaitannya pada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan sabu yang telah dibeli oleh Saksi Muhammad Syahril Rizal darinya, selanjutnya terhadap Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA. bertempat di Jl. Kelayan B Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa membeli sabu sebanyak kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kepada orang yang tidak ketahui namanya di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sebelum sabu tersebut diserahkan kepada pembeli, Terdakwa kemudian membawa sabu tersebut kerumah dan sesampainya dirumah sabu tersebut, oleh Terdakwa dibagi menjadi beberapa paket kecil yang diantaranya termasuk 1 (satu) paket kecil narkoba dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua gram) dengan harga perpaketnya paling tinggi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 18.45 wita, Saksi Febry Pradini pergi ke Jl. Kelayan B Gg. Gembira dengan maksud untuk membeli sabu, lalu Saksi Febry bertemu dengan Saksi Muhammad Syahril Rizal dan Saksi Fitri Rahman di depan rumah Saksi Fitri Rahman memberikan uang sejumlah Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima rupiah) kepada Saksi Muhammad Syahril untuk membeli sabu-sabu, dan setelah uang tersebut diserahkan Saksi Muhammad Syahril Rizal berjalan ke



belakang tepatnya di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk bertemu dengan Terdakwa membeli sabu-sabu, dengan cara Saksi Muhammad Syahril Rizal menyerahkan uang sejumlah Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram kepada Saksi Muhammad Syahril Rizal dan sekira pukul 18.00 WITA saat Saksi Muhammad Syahril dan Saksi Febry serta sdr. Fitri Rahman hendak menggunakan narkoba jenis sabu Saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Bayu Samudera Bin Waluyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.45 WITA. bertempat di sebuah rumah di Jln. Kelayan B Gang Gembira Rt.17 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Syahril Rizal dan Saksi Febry Pradini karena kedapatan menguasai dan memiliki 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas kemasan air mineral serta 1 (satu) buah korek api gas pada saku celana depan Saksi Muhammad Syahril Rizal dan beberapa hari kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap pemilik rumah yakni sdr. Fitri Rahman;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan integrasi awal dan diperoleh informasi dari keterangan Saksi Muhammad Syahril Rizal narkoba jenis sabu-sabu tersebut ia peroleh dengan cara dibeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi dan anggota Polsek Banjarmasin



Selatan mencari Terdakwa tetapi tidak ditemukan sehingga Terdakwa dijadikan DPO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA. Saksi dan anggota busur lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kakaknya yaitu sdr. Rahmadi di Jalan A Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt. 01 Rw. 01 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian Saksi dan rekan busur lainnya langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya di rumah sdr. Rahmadi yang mana saat itu sdr. Rahmadi sedang duduk di depan teras rumahnya, kemudian Saksi dan anggota busur lainnya langsung masuk kedalam rumah sdr. Rahmadi yang mana Terdakwa saat itu sedang rebahan di lantai rumah, langsung dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan setelah itu oleh Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa berkenaan dengan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang ada pada Saksi Muhammad Syahril Rizal dengan keterkaitannya pada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan sabu yang telah dibeli oleh Saksi Muhammad Syahril Rizal darinya, selanjutnya terhadap Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA. bertempat di Jl. Kelayan B Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa membeli sabu sebanyak kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kepada orang yang tidak ketahui namanya di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sebelum sabu tersebut diserahkan kepada pembeli, Terdakwa kemudian membawa sabu tersebut kerumah dan sesampainya dirumah sabu tersebut, oleh Terdakwa dibagi menjadi beberapa paket kecil yang diantaranya termasuk 1 (satu) paket kecil narkoba dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua gram) dengan harga perpaketnya paling tinggi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 18.45 wita, Saksi Febry Pradini pergi ke Jl. Kelayan B Gg. Gembira dengan maksud untuk membeli sabu, lalu Saksi Febry bertemu dengan Saksi Muhammad Syahril Rizal dan Saksi Fitri Rahman di depan rumah Saksi Fitri Rahman memberikan uang sejumlah Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima rupiah) kepada Saksi Muhammad Syahril untuk membeli sabu-sabu, dan setelah uang tersebut diserahkan Saksi Muhammad Syahril Rizal berjalan ke belakang tepatnya di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk bertemu dengan Terdakwa membeli sabu-sabu, dengan cara Saksi Muhammad Syahril Rizal menyerahkan uang sejumlah Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram kepada Saksi Muhammad Syahril Rizal dan sekira pukul 18.00 WITA saat Saksi Muhammad Syahril dan Saksi Febry serta sdr. Fitri Rahman hendak menggunakan narkoba jenis sabu Saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Muhammad Syahril Rizal Alias Wisnu Bin Abdurrahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.45 WITA. bertempat di sebuah rumah di Jln. Kelayan B Gang Gembira Rt.17 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan menguasai dan memiliki 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas kemasan air mineral serta 1 (satu) buah korek api gas pada saku celana depan Saksi;
- Bahwa saat ditangkap pihak kepolisian menanyakan darimana mendapatkan narkoba tersebut dan Saksi menjelaskan sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal





23 Januari 2024, di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 18.45 wita, Saksi Febry Pradini pergi ke Jl. Kelayan B Gg. Gembira dengan maksud untuk membeli sabu, lalu Saksi Febry bertemu dengan Saksi dan Saksi Fitri Rahman di depan rumah Saksi Fitri Rahman dan Saksi Febry memberikan uang sejumlah Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima rupiah) kepada Saksi untuk membeli sabu-sabu, dan setelah uang tersebut diserahkan Saksi berjalan ke belakang tepatnya di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk bertemu dengan Terdakwa membeli sabu-sabu, dengan cara Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram kepada Saksi dan sekira pukul 18.00 WITA saat Saksi dan Saksi Febry serta sdr. Fitri Rahman hendak menggunakan narkoba jenis sabu datang pihak kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Febry Pradini Bin Murjani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.45 WITA. bertempat di sebuah rumah di Jln. Kelayan B Gang Gembira Rt.17 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena kedapatan menguasai dan memiliki 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas kemasan air mineral serta 1 (satu) buah korek api gas pada saku celana depan Saksi Muhammad Syahril Rizal;
- Bahwa saat ditangkap pihak kepolisian menanyakan darimana



mendapatkan narkotika tersebut dan Saksi Muhammad Syahri Rizal menjelaskan sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 18.45 wita, Saksi pergi ke Jl. Kelayan B Gg. Gembira dengan maksud untuk membeli sabu, lalu Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Syahril Rizal dan Saksi Fitri Rahman di depan rumah Saksi Fitri Rahman dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Syahril Rizal untuk membeli sabu-sabu, dan setelah uang tersebut diserahkan Saksi berjalan ke belakang tepatnya di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk bertemu dengan Terdakwa membeli sabu-sabu, dengan cara Saksi Muhammad Syahril Rizal menyerahkan uang sejumlah Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram kepada Saksi dan sekira pukul 18.00 WITA saat Saksi dan Saksi Muhammad Syahril Rizal serta sdr. Fitri Rahman hendak menggunakan narkotika jenis sabu datang pihak kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.45 WITA. bertempat di sebuah rumah di Jln. Kelayan B Gang Gembira Rt.17 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Syahril Rizal dan Saksi Febry Pradini karena kedapatan menguasai dan memiliki 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih



0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas kemasan air mineral serta 1 (satu) buah korek api gas pada saku celana depan Saksi Muhammad Syahril Rizal dan beberapa hari kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap pemilik rumah yakni sdr. Fitri Rahman;

- Bahwa kemudian pihak kepolisian melakukan integrasi awal dan diperoleh informasi dari keterangan Saksi Muhammad Syahril Rizal narkoba jenis sabu-sabu tersebut ia peroleh dengan cara dibeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya pihak kepolisian Polsek Banjarmasin Selatan mencari Terdakwa tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA. pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kakaknya yaitu sdr. Rahmadi di Jalan A Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt. 01 Rw. 01 Desa Manarap Tengah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian pihak kepolisian langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya di rumah sdr. Rahmadi yang mana saat itu sdr. Rahmadi sedang duduk di depan teras rumahnya, kemudian pihak kepolisian langsung masuk kedalam rumah sdr. Rahmadi yang mana Terdakwa saat itu sedang rebahan di lantai rumah, langsung dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan setelah itu pihak kepolisian menanyakan kepada Terdakwa berkenaan dengan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang ada pada Saksi Muhammad Syahril Rizal dengan keterkaitannya pada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan sabu yang telah dibeli oleh Saksi Muhammad Syahril Rizal darinya, selanjutnya terhadap Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA. bertempat di Jl. Kelayan B Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa membeli sabu sebanyak kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kepada orang yang tidak ketahui namanya di Jl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sebelum sabu tersebut diserahkan kepada pembeli, Terdakwa kemudian membawa sabu tersebut kerumah dan sesampainya dirumah sabu tersebut, oleh Terdakwa dibagi menjadi beberapa paket kecil yang diantaranya termasuk 1 (satu) paket kecil narkoba dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua gram) dengan harga perpaketnya paling tinggi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 18.45 wita, Saksi Febry Pradini pergi ke Jl. Kelayan B Gg. Gembira dengan maksud untuk membeli sabu, lalu Saksi Febry bertemu dengan Saksi Muhammad Syahril Rizal dan Saksi Fitri Rahman di depan rumah Saksi Fitri Rahman memberikan uang sejumlah Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima rupiah) kepada Saksi Muhammad Syahril untuk membeli sabu-sabu, dan setelah uang tersebut diserahkan Saksi Muhammad Syahril Rizal berjalan ke belakang tepatnya di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk bertemu dengan Terdakwa membeli sabu-sabu, dengan cara Saksi Muhammad Syahril Rizal menyerahkan uang sejumlah Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram kepada Saksi Muhammad Syahril Rizal dan sekira pukul 18.00 WITA saat Saksi Muhammad Syahril dan Saksi Febry serta sdr. Fitri Rahman hendak menggunakan narkoba jenis sabu, Saksi Sunoto dan Saksi Bayu Samudera langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket kecil sabu-sabu yang terbungkus pada plastik kecil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bersih sekitar 0,02 gram;

- 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas kemasan air mineral;
- 1 (satu) buah korek api gas;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0083 Laboratorium BPPOM Banjarmasin tanggal 30 Januari 2024 oleh pemeriksa Ketua Tim Pengujian Sampel Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) amplop sample kurang lebih 0,01 gram pada kemasan amplop jingga segel merah label merah dengan Nomor Kode Sample 24.109.11.16.05.0087.K, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.45 WITA. bertempat di sebuah rumah di Jln. Kelayan B Gang Gembira Rt.17 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi Sunoto dan Saksi Bayu Samudera bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Syahril Rizal dan Saksi Febry Pradini karena kedapatan menguasai dan memiliki 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas kemasan air mineral serta 1 (satu) buah korek api gas pada saku celana depan Saksi Muhammad Syahril Rizal dan beberapa hari kemudian Para Saksi juga melakukan penangkapan terhadap pemilik rumah yakni sdr. Fitri Rahman;
- Bahwa kemudian Saksi Sunoto dan Saksi Bayu Samudera melakukan integrasi awal dan diperoleh informasi dari keterangan Saksi Muhammad Syahril Rizal narkotika jenis sabu-sabu tersebut ia peroleh dengan cara dibeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Para Saksi dan anggota Polsek Banjarmasin Selatan mencari Terdakwa tetapi tidak ditemukan sehingga Terdakwa dijadikan DPO;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA. Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kakaknya yaitu sdr. Rahmadi di Jalan A Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt. 01 Rw. 01 Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, kemudian Para Saksi langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya di rumah sdr. Rahmadi yang mana saat itu sdr. Rahmadi sedang duduk di depan teras rumahnya, kemudian Para Saksi dan anggota busur lainnya langsung masuk kedalam rumah sdr. Rahmadi yang mana Terdakwa saat itu sedang rebahan di lantai rumah, langsung di lakukan penggeledahan badan Terdakwa dan setelah itu oleh Para Saksi ditanyakan kepada Terdakwa berkenaan dengan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang ada pada Saksi Muhammad Syahril Rizal dengan keterkaitannya pada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan sabu yang telah dibeli oleh Saksi Muhammad Syahril Rizal darinya, selanjutnya terhadap Terdakwa di bawa kekantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA. bertempat di Jl. Kelayan B Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa membeli sabu sebanyak kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kepada orang yang tidak ketahui namanya di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sebelum sabu tersebut diserahkan kepada pembeli, Terdakwa kemudian membawa sabu tersebut kerumah dan sesampainya dirumah sabu tersebut, oleh Terdakwa dibagi menjadi beberapa paket kecil yang diantaranya termasuk 1 (satu) paket kecil narkoba dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua gram) dengan harga perpaketnya paling tinggi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 18.45 wita, Saksi Febry Pradini pergi ke Jl. Kelayan B Gg. Gembira dengan maksud untuk membeli sabu, lalu Saksi Febry bertemu dengan Saksi Muhammad Syahril Rizal dan Saksi Fitri Rahman di depan rumah Saksi Fitri Rahman memberikan uang sejumlah Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima rupiah) kepada Saksi Muhammad Syahril untuk membeli sabu-sabu, dan setelah uang tersebut diserahkan Saksi Muhammad Syahril Rizal berjalan ke belakang tepatnya di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk bertemu dengan Terdakwa membeli sabu-sabu, dengan cara Saksi Muhammad Syahril Rizal menyerahkan uang sejumlah Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram kepada Saksi Muhammad Syahril Rizal dan sekira pukul 18.00 WITA saat Saksi Muhammad Syahril dan Saksi Febry serta sdr. Fitri Rahman hendak menggunakan narkoba jenis sabu Para Saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0083 Laboratorium BPPOM Banjarmasin tanggal 30 Januari 2024 oleh pemeriksa Ketua Tim Pengujian Sampel Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) amplop sample kurang lebih 0,01 gram pada kemasan amplop jingga segel merah label merah dengan Nomor Kode Sample 24.109.11.16.05.0087.K, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Farmasi;
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja (perseorangan atau korporasi) tanpa memandang status sosial, status pekerjaan, Kedudukan, atau jabatan yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Hijrah Saputra Alias Uta Bin (alm) Abdul Rahim yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya. Sedangkan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur terpenuhi cukup salah satunya saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 18.45 WITA. bertempat di sebuah rumah di Jln. Kelayan B Gang Gembira Rt.17 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saksi Sunoto dan Saksi Bayu Samudera bersama anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Syahril Rizal dan Saksi Febry Pradini karena kedapatan menguasai dan memiliki 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas kemasan air mineral serta 1 (satu) buah korek api gas pada saku celana depan Saksi Muhammad Syahril Rizal dan beberapa hari kemudian Para Saksi juga melakukan penangkapan terhadap pemilik rumah yakni sdr. Fitri Rahman;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Sunoto dan Saksi Bayu Samudera melakukan integrasi awal dan diperoleh informasi dari keterangan Saksi Muhammad Syahril Rizal narkotika jenis sabu-sabu tersebut ia peroleh dengan cara dibeli dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Para Saksi dan anggota Polsek Banjarmasin Selatan mencari Terdakwa tetapi tidak ditemukan sehingga Terdakwa dijadikan DPO;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 22.00 WITA. Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumah kakaknya yaitu sdr. Rahmadi di Jalan A Yani Km 8,200 Handil Manarap Tengah Gang Utuh Badrun Rt. 01 Rw. 01 Desa Manarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, kemudian Para Saksi langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya di rumah sdr. Rahmadi yang mana saat itu sdr. Rahmadi sedang duduk di depan teras rumahnya, kemudian Para Saksi dan anggota buser lainnya langsung masuk kedalam rumah sdr. Rahmadi yang mana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat itu sedang rebahan di lantai rumah, langsung di lakukan pengeledahan badan Terdakwa dan setelah itu oleh Para Saksi ditanyakan kepada Terdakwa berkenaan dengan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang ada pada Saksi Muhammad Syahril Rizal dengan keterkaitannya pada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah merupakan sabu yang telah dibeli oleh Saksi Muhammad Syahril Rizal darinya, selanjutnya terhadap Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WITA. bertempat di Jl. Kelayan B Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Terdakwa membeli sabu sebanyak kurang lebih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram kepada orang yang tidak ketahui namanya di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya sebelum sabu tersebut diserahkan kepada pembeli, Terdakwa kemudian membawa sabu tersebut kerumah dan sesampainya dirumah sabu tersebut, oleh Terdakwa dibagi menjadi beberapa paket kecil yang diantaranya termasuk 1 (satu) paket kecil narkoba dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua gram) dengan harga perpaketnya paling tinggi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 18.45 wita, Saksi Febry Pradini pergi ke Jl. Kelayan B Gg. Gembira dengan maksud untuk membeli sabu, lalu Saksi Febry bertemu dengan Saksi Muhammad Syahril Rizal dan Saksi Fitri Rahman di depan rumah Saksi Fitri Rahman memberikan uang sejumlah Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima rupiah) kepada Saksi Muhammad Syahril untuk membeli sabu-sabu, dan setelah uang tersebut diserahkan Saksi Muhammad Syahril Rizal berjalan ke belakang tepatnya di Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt. 17, Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk bertemu dengan Terdakwa membeli sabu-sabu, dengan cara Saksi Muhammad Syahril Rizal menyerahkan uang sejumlah Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,02 (nol koma nol dua) gram kepada Saksi Muhammad Syahril Rizal dan sekira pukul 18.00 WITA saat Saksi Muhammad Syahril Rizal dan Saksi Febry serta sdr. Fitri Rahman hendak menggunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu Saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0083 Laboratorium BPPOM Banjarmasin tanggal 30 Januari 2024 oleh pemeriksa Ketua Tim Pengujian Sampel Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan jumlah 1 (satu) amplop sample kurang lebih 0,01 gram pada kemasan amplop jingga segel merah label merah dengan Nomor Kode Sample 24.109.11.16.05.0087.K, adalah benar positif Kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No.5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi dan Terdakwa membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara dibawah ini;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hijrah Saputra Alias Uta Bin (alm) Abdul Rahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- 00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Paket kecil sabu-sabu yang terbungkus pada plastik kecil dengan berat bersih sekitar 0,02 gram;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari bekas kemasan air mineral;
  - 1 (satu) buah korek api gas;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Syahril Rizal Als Wisnu Bin Abdurrahman, dkk;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H., dan Depa Indah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, S.E, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Titiek Mustikawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H.

DEPA INDAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MARIYATUL KIFTIYAH,S.E., S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)